

**PERATURAN NOMOR IV.C.5 : REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK  
INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN  
TERBATAS**

**1. Ketentuan Umum**

- a. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- 1) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek sebagaimana disebutkan dalam peraturan ini.
  - 2) Pemodal Profesional adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan memiliki kemampuan untuk memahami risiko investasi pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
  - 3) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah kegiatan usaha yang memiliki kriteria sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu sebagai berikut :
    - a) Kriteria Usaha Kecil yaitu :
      - (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
      - (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
    - b) Kriteria Usaha Menengah yaitu :
      - (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
      - (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  - 4) Pihak Antara (*Intermediary*) adalah pihak yang menyalurkan dana yang diperoleh dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- b. Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas hanya ditawarkan kepada Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dilarang dimiliki oleh lebih dari 50 (lima puluh) Pihak.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

- 2 -

- c. Pedoman pengelolaan dan pedoman Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mengikuti Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini.
- d. Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat secara notariil kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tersebut.
- e. Setiap pemodal profesional wajib memiliki paling kurang 1 (satu) unit penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
- f. Manajer Investasi wajib menyampaikan informasi kepada Pemodal Profesional tentang gambaran risiko investasi.
- g. Pemodal Profesional wajib mengisi surat pernyataan telah memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi dari portofolio investasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan ditandatangani oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pemodal Profesional.
- h. Dalam Kontrak Investasi Kolektif wajib dicantumkan penunjukan Lembaga Peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para Pihak.
- i. Ketentuan mengenai hal-hal minimal yang dimuat dalam Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.2 yang terkait dengan komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan Pasar Modal tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
- j. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Penyertaan Terbatas wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK serta wajib disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam dan LK oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
- k. Ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban Manajer Investasi menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus Reksa Dana kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali kewajiban menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi

Kolektif kepada Bapepam dan LK serta tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.

## **2. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil**

- a. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek yang berkaitan langsung dengan proyek Sektor Riil.
- b. Dalam hal penerbitan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil ditujukan untuk melakukan investasi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil wajib melakukan investasi pada Efek yang diterbitkan oleh Pihak Antara (*Intermediary*).
- c. Dalam hal Manajer Investasi menerbitkan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil yang diinvestasikan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), maka Manajer Investasi wajib memenuhi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Manajer Investasi wajib terlebih dahulu melakukan uji kelayakan (*due dilligence*) atas Efek yang diterbitkan oleh Pihak Antara (*Intermediary*) dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap Pihak Antara (*Intermediary*).
  - 2) Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Pihak Antara (*Intermediary*) sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan angka 2 huruf b di atas memiliki kemampuan finansial untuk menanggung risiko apabila terjadi kegagalan atau *default* pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
  - 3) Manajer Investasi wajib memastikan Pihak Antara (*Intermediary*) sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan angka 2 huruf b di atas memenuhi kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut :
    - a) Memiliki izin dari instansi yang berwenang;
    - b) Memiliki pengalaman menyalurkan dana ke Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
    - c) Pihak Antara (*Intermediary*) dilarang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang :
      - (1) Pernah melakukan perbuatan tercela dan / atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
      - (2) Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
    - d) Pihak Antara (*Intermediary*) tidak pernah dikenakan sanksi karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

- 4 -

- d. Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1) mempunyai modal disetor sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - 2) mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai yang mempunyai sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA) atau Wakil Manajer Investasi yang telah mempunyai pengalaman dalam mengelola portofolio Efek paling kurang 5 (lima) tahun, yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil tersebut; dan
  - 3) memiliki Unit Penyertaan dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil yang dikelolanya paling kurang 1 (satu) Unit Penyertaan.
- e. Nama Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil wajib mencantumkan nama Manajer Investasi dan nama yang mencerminkan spesifikasi tujuan investasi Reksa Dana tersebut.
- f. Manajer Investasi wajib memastikan realisasi penggunaan dana sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana tersebut dan memperoleh laporan realisasi penggunaan dana dari pihak penerbit Efek.
- g. Ketentuan yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil, namun Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil, dilarang :
- 1) membeli Efek luar negeri;
  - 2) membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
  - 3) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; dan
  - 4) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman.
- h. Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil wajib ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan wajib ditetapkan sebesar US\$ 500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau EUR 500.000,00 (lima ratus ribu Euro).

- i. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil berhak antara lain:
  - 1) memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil setiap tiga bulan sekali; dan
  - 2) meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP). Ketentuan mengenai hak memperoleh informasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan meminta diselenggarakannya RUPUP tersebut wajib dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif.
- j. Manajer Investasi wajib melakukan penetapan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- k. Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- l. Penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil tidak wajib tunduk pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- m. Dalam hal penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil tidak mengikuti Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil wajib menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- n. Kewajiban Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil untuk menyampaikan laporan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil kecuali ketentuan angka 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, angka 2 huruf c, angka 3 dan angka 8.
- o. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil wajib mengumumkan dan menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil kepada Bapepam dan LK dan pemegang Unit Penyertaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1, Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2, Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3, Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

- 6 -

- p. Laporan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf o di atas wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada hari ke 12 (dua belas) setelah berakhirnya periode 3 (tiga) bulan tersebut, dengan ketentuan jika pada hari dimaksud jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- q. Ketentuan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- r. Ketentuan mengenai penghitungan, pengumuman, dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- s. Ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban Manajer Investasi menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan Reksa Dana kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan kepada publik sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil.
- t. Ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar Reksa Dana wajib dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil, kecuali ketentuan kewajiban pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil karena:
  - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
  - 2) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.
- u. Kewajiban Manajer Investasi terkait dengan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak

Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil.

- v. Dalam hal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf t 1), maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK kepada pemegang Unit Penyertaan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil oleh Bapepam dan LK; dan
  - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil dari Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.
- w. Dalam hal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf t 2), maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    - b) persetujuan pemegang Unit Penyertaan;
    - c) alasan pembubaran; dan

d) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil;

- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Sektor Riil kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.

### **3. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek.**

- a. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek, selain yang disebutkan dalam angka 2 huruf a di atas.
- b. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :
  - 1) Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
  - 2) Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - 3) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
  - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

- 9 -

Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau

- 5) Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek dan terdapat jaminan.
- c. Ketentuan yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek.
- d. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek, dilarang :
- 1) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
  - 2) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
  - 3) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
  - 4) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
  - 5) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
  - 6) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - 7) terlibat dalam Transaksi Marjin;
  - 8) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
  - 9) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
  - 10) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus), jika:
    - a) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

- b) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- 11) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- 12) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus), jika:
  - a) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - b) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - c) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- e. Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek wajib ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan wajib ditetapkan sebesar US\$ 500.000,00. (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau EUR 500.000,00 (lima ratus ribu Euro).
- f. Penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek wajib tunduk pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- g. Bank Kustodian Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek wajib menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan kepada Bapepam-LK sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana dan hasil investasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
- h. Ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban Manajer Investasi menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan Reksa Dana kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan kepada publik sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek, kecuali kewajiban Manajer Investasi

menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan Reksa Dana kepada Bapepam dan LK.

- i. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Reksa Dana dicatatkan di Bapepam dan LK, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - 2) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
  - 3) total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
  - 4) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diinvestasikan pada portofolio Efek dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.
- j. Kewajiban Manajer Investasi terkait dengan pembubaran Reksa Dana karena kondisi sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf i di atas wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- k. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2011  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001